

Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang)

Dandi Juliantara^{1*}, Haris Thofly², Nu'man Aunuh³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Koresponden: Dandijuliantara43@gmail.com.

Abstract

Verbal sexual abuse in the form of body comments, whistles, kisses, flirting, racist comments, and gestures that lead to sexual context. There are many cases of verbal sexual abuse that occur in the jurisdiction, especially in Malang City. Data owned by the authors based on interviews and questionnaires to 19 respondents 73.7% of whom had experienced verbal sexual abuse in Malang City. The incident took place on public roads, coffee shops, and work environments. This research is a sociological juridical study with primary data (interview and kuseioner), secondary data (scientific articles or scientific works and laws and regulations). The results of this study show that, victims of verbal sexual abuse in the jurisdiction of Malang City who suffered psychological losses have not been entitled to legal protection against themselves, broadly explained in the Witness and Victim Protection Act and the Human Rights Act which explains that victims are entitled to personal protection, security and comfort in the jurisdiction of Malang City. The constraints of the Malang City Police are related to the substance of the law that has not specifically regulated verbal sexual abuse, but law enforcement officials have tried to provide preventive and repressive efforts to prevent verbal or non-verbal sexual abuse.

Keywords: Sexual Harassment; Protection; Victim.

Abstrak

Pelecehan seksual verbal dalam bentuk komentar atas tubuh, siulan, suara kecupan, main mata, komentar rasis, dan gestur tubuh yang mengarah pada konteks seksual. Terdapat banyak kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di wilayah hukum khususnya di Kota Malang. Data yang dimiliki penulis berdasarkan wawancara dan kuesioner terhadap 19 responden 73,7% diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual verbal di Kota Malang. Kejadian tersebut terjadi di jalan umum, kedai kopi, dan lingkungan pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan data primer (wawancara dan kuseioner), data sekunder (artikel ilmiah atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Korban pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang yang mengalami kerugian secara psikis belum mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum terhadap dirinya, secara garis besar dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan pribadi, rasa aman dan nyaman di wilayah hukum mengatur pelecehan seksual secara verbal, namun aparat penegak hukum telah berupaya memberikan upaya preventif dan represif guna mencegah pelecehan seksual verbal atau non verbal.

Kata kunci: Pelecehan Seksual; Perlindungan; Korban.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara didunia atau merupakan masalah global.¹ Dewasa ini bentuk pelecehan bukan hanya secara fisik, namun banyak yang memperlihatkan pelecehan dengan berbagai macam bentuk, salah satu bentuk yang sering didapatkan oleh korban berupa pelecehan seksual secara verbal.²

Manusia di Indonesia yang rawan menjadi korban pelecehan seksual verbal adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*),³ walaupun tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban adalah laki-laki tetapi sangat jarang terjadi. Perempuan yang menjadi korban sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesucianya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan dari manusia yang tidak mempunyai nilai moral dan etika. Berdasarkan survey dilakukan oleh koalisi yang terdiri dari Hollaback Jakarta, perEMPUEan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), dan Change.org Indonesia. Dalam temuan survei, mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%) dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%). Bentuk pelecehan yang sering dialami korban yakni pelecehan verbal 60% (komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan atau ciuman, komentar rasis atau seksis, komentar seksual, didekati terus), pelecehan fisik 24% (disentuh, dihadang, diintip, difoto, digesek, dikuntit), pelecehan visual 15% (main mata, gestur fulgar, dipertontonkan masturbasi, diperlihatkan kelamin).⁴

Pelecehan seksual verbal atau sering disebut sebagai *catcalling* adalah istilah yang sering digunakan diberbagai negara salah satunya Indonesia.⁵ Keberadaan *catcalling* yang belum diatur secara khusus dalam Undang-undang di Indonesia saat ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dikalangan masyarakat karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *catcalling* itu sendiri karena adanya faktor dari korban, seperti cara berpakaian, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Secara pengukuran kewajaran dalam pelecehan seksual dapat dilihat apabila perilaku tersebut mengarah kepada tindakan pelecehan seksual sehingga timbul rasa tersinggung, malu, dan takut. Pelecehan yang dianggap hal yang biasa dimasyarakat secara langsung dapat memberikan dampak yang negatif kepada korbanya, pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yang dilakukan oleh pelaku memberikan rasa tidak nyaman, terganggu, ketakutan, trauma atau bahkan bisa sampai gangguan mental terhadap korbanya.

¹ Romi Atmasasmita, "*Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*," viii (Bandung: Mandar Maju, 1995).

² Naufal Al Rahman, "Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab Di Kota Surabaya)" (Universitas Airlangga, 2019).

³ Novira C. N. Sumaraw, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT," *LEX PRIVATUM* 5, No. 9 (December 2017).

⁴ Lentera Sintas Indonesia, "BBC" (BBC News, 2019).

⁵ Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 2020): 1–21, <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V1I2.9114>.

Sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa pelecehan seksual verbal (*catcalling*) adalah hal yang biasa, pada kenyataannya bahwa pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan suatu kejahatan. Menurut Kartono kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga negara (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).⁶ Korban pelecehan seksual secara verbal adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan *catcalling* menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Seharusnya korban mendapatkan perlindungan dari masyarakat, aparat penegak hukum ataupun pemerintah⁷, tetapi justru *stereotype-stereotype* yang muncul dimasyarakat sangat menyudutkan korban, seolah-olah segala bentuk pelecehan seksual itu adalah karena adanya kesalahan dari korban.

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal sangatlah penting dilihat dari semakin maraknya perbuatan pelecehan yang terjadi di Indonesia hal ini menjadikan tugas negara untuk menjamin setiap penduduknya mendapatkan keamanan dan kenyamanan sampai taraf yang masih dianggap tabu seperti konteks seksual, tentu kesadaran bukan hanya tertuju kepada masyarakat saja tetapi juga para penegak hukum. Dalam keadaan demikian, masyarakat, aparat penegak hukum bahkan negara yang seharusnya memberi perhatian lebih terhadap korban pelecehan seksual baik fisik ataupun non fisik.

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pelecehan seksual secara verbal harus diperhatikan, memberika ruang kepada korban supaya korban memahami dampak pelecehan dan mau untuk melaporkan hal tersebut demi mengurangi kasus-kasus pelecehan verbal yang terjadi dewasa ini. Di Kota Malang beberapa bentuk kasus pelecehan seksual salah satunya adalah dalam bentuk pelecehan seksual verbal.⁸

Data pelecehan seksual di Malang menunjukkan data yang terus selalu ada, bahkan cenderung meningkat pada bulan Januari 2020 terdapat 8 kasus pelecehan masuk di Unit PPA Polres Malang, sementara pada Februari 2020, angka ini turun, dengan 2 kasus pelecehan, angka ini kembali meroket di bulan Maret menjadi 11 kasus dalam satu bulan.⁹ Terbaru kasus pelecehan seksual dan kekerasan yang menimpa siswi sekolah dasar di Kota Malang.¹⁰

Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal di wilayah hukum Polresta Kota Malang dan kendala aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal.

⁶ Nurhuda Kika, Muhadar Muhadar, and Abd Asis, "Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (August 2021): 2021, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.

⁷ Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 32–49, <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V1I1.16122>.

⁸ Thathit Manon Andini et al., "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)* 2, no. 1 (February 2019): 13–28.

⁹ Rizal Adhi Pratama and Lizya Kristanti, "Dalam 6 Bulan, Ada 30 Kasus Pelecehan Anak Di Malang | Kumparan.Com," June 2020.

¹⁰ "Kronologi Kasus Kekerasan Seksual Dan Penganiayaan Anak SD Di Malang - Surabaya Liputan6.Com," November 2021.

B. METODE


Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis¹¹ adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹² untuk mengetahui perlindungan terhadap korban serta kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban. Data primer penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Polresta Kota Malang serta kuisioner dari korban pelecehan seksual verbal yang ada di Kota Malang. Sedangkan data skunder penelitian didapat dari artikel jurnal serta aturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Polresta Kota Malang

Maraknya kasus kejahatan yang terjadi salah satunya yakni di wilayah hukum Kota Malang terutama kejahatan pelecehan seksual secara verbal yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Berdasarkan apa yang didapatkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara dan kuesioner terhadap 19 (Sembilan belas) responden untuk mengetahui perlindungan apa yang telah diperoleh oleh korban dalam kejahatan pelecehan seksual verbal didapat data bahwa sekitar 73,7% responden pernah mengalami pelecehan seksual verbal, data tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Diagram 1. Diagram Presentase Korban



Pelecehan seksual verbal yang diterima oleh korban berupa komentar-komentar yang berujung kepada konteks seks, seperti yang dialami oleh korban dalam kejadiannya yang salah satunya berlokasi di jalan Veteran depan Malang Town Square pada malam hari saat itu korban sedang berjalan sendiri melewati segerombolan anak muda yang sedang berkumpul dan beberapa anak muda tersebut melontarkan kalimat-kalimat menggoda yang bersifat seksual. Saat kejadian tersebut korban merasa takut dan tidak melakukan pembelaan dikarenakan korban takut jika

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2005; Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹² Muhammad Luthfi, "Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Nadzir (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).

perbuatan pelaku tersebut dapat berujung kepada pelecehan seksual secara fisik. Kejahatan pelecehan seksual secara verbal juga bukan hanya terjadi di jalanan umum tetapi juga salah satunya terjadi di kedai kopi, Salah satunya viktimisasi yang dialami oleh korban berdasarkan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis menjelaskan korban yang dengan temannya dan pelaku mereka berkumpul disalah satu kedai kopi di jalan Ikan Tombro, Mojolangu, Kec, Lowokwaru, pelaku yang merasa tergodanya sehingga pelaku korban dan mengeluarkan komentar yang mengarah kepada korban yang bersifat seksual, komentar yang dilontarkan pelaku tertuju pada bagian tubuh korban yakni bokong korban. Komentar-komentar yang dilontarkan oleh pelaku membuat korban merasa kesal dan malu dikarenakan pada saat itu terdapat pula banyak teman korban yang lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis juga terdapat korban seorang tenaga kefarmasian yang pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal yang tertuju pada bentuk tubuh korban, menurut keterangan korban bahwa kejadian tersebut terjadi di jalanan dekat dengan tempat kerja korban, komentar yang tertuju pada bagian tubuh korban yakni payudara korban, komentar yang merujuk kepada payudara korban yang secara sadar dilakukan oleh pelaku tidak dikenal, atas kejadian tersebut korban mengalami gangguan psikis korban sering berfikir mengenai bentuk tubuh korban tersebut. Para korban yang mengalami pelecehan seksual secara verbal sangat tidak nyaman dan tidak terima dengan hal tersebut, korban merasa bahwa perbuatan pelaku tersebut sangat tidak sopan apalagi sampai membicarakan bentuk tubuh seseorang yang membuat korban merasa kesal, malu, dan mengalami trauma.

Dampak-dampak yang dialami korban pelecehan seksual verbal dari data yang diidentifikasi oleh penulis berdasarkan wawancara dan kuesioner yang penulis lakukan meliputi:

a. Rasa malu

Seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang merasa malu, hal tersebut terjadi karena pelecehan seksual secara verbal pada umumnya terjadi di jalan umum, terminal, kampus-kampus, lingkungan kerja, yang menjadikan seseorang korban menjadi sebuah objek yang tidak diinginkannya.

b. Ketakutan

Korban pelecehan seksual secara verbal merasa takut saat perbuatan tersebut menimpa dirinya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan pelecehan seksual secara verbal tersebut merupakan awal dari perbuatan pelecehan seksual secara non verbal atau fisik.

c. Depresi

Korban pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang dapat merasa depresi akibat dari perbuatan tersebut. korban sering berfikir mengenai bentuk tubuh korban, karena salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap korbannya tertuju pada bentuk tubuh korban. Sehingga dalam hal ini korban sering memikirkan bentuk tubuh korban, padahal hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang telah Tuhan berikan kepada manusia.

d. Ekonomi

Dampak secara ekonomi dapat dirasakan oleh korban pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang dikarenakan terdapat salah satu korban yang mengalami perbuatan tersebut di lingkungan tempat kerjanya, perbuatan pelecehan seksual secara verbal berupa komentar-komentar yang mengandung konteks seksual tersebut dapat

berulang sehingga tidak dapat dipungkiri dapat menjadi sebuah labeling. Hal tersebut dapat membuat korbanya merasa malas untuk bekerja sehingga berdampak terhadap ekonomi korban.

Berdasarkan dampak-dampak yang diterima oleh korban seyogyanya korban mendapatkan perlindungan terhadap dirinya. Namun *stereotype-stereotype* yang malah menyalahkan korban ini muncul dimasyarakat. Korban merasa terhakimi dikarenakan *stereotype* yang muncul dimasyarakat yang selalu menyalahkan korban, dalam hal bagaimana korban berpakaian, mengapa korban jalan sendirian, mengapa korban tidak melawan, mengapa tidak melaporkan dan lain sebagainya, sehingga memunculkan *stereotype-stereotype* yang berkembang dimasyarakat, padahal dalam hal ini korban adalah seseorang yang dirugikan, jadi sudah sajalah perbincangan mengenai kasus pelecehan seksual secara verbal yang berangkat dari menatap ketelanjangan yang dapat menghakimi korban, faktanya siapapun bisa menjadi korban pelecehan seksual secara verbal.

Kejahatan sosiologis yang menunjukkan bahwa meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bawah perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat, karena pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* dirasakan sebagai perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut seseorang terlihat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan korban dan hak korban bahwa sebagian besar korban adalah kaum perempuan mengalami kerugian secara psikis, korban merasa terintimidasi, merasa direndahkan dan terhina hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang mana setiap manusia berhak untuk mendapatkan kebebasan dan rasa aman yang terbebas dari segala macam bentuk kejahatan yang tidak dikehendainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal ini korban seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

Korban yang mengalami penderitaan secara mental dan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Perasaan korban yang malu, kesal, tidak terima dan depresi akibat dari pelecehan seksual secara verbal sehingga korban perbuatan *catcalling* ini termasuk kedalam kategori korban langsung, dimana memiliki karakteristik korban ialah setiap orang individu ataupun kolektif, menderita suatu kerugian baik mental, dan emosionalnya, serta mendapatkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh adanya perbuatan yang dianggap suatu tindak kejahatan berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada kenyataannya bahwa korban pelecehan seksual secara verbal diwilayah hukum Kota Malang belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap dirinya, korban dibuat bertanya-tanya mengenai kedudukannya dalam hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal yang seyogyanya merupakan sebuah tugas bagi aparat penegak hokum dan pemerintah. Dengan demikian analisa penulis terhadap perlindungan hukum bagi korban

pelecehan seksual secara verbal jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang, seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya, Korban yang seharusnya berhak mendapat perlindungan secara pribadi mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat berada di wilayah hukum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam undang-undang namun hal tersebut tidak terlaksana. Hal ini menjadikan korban merasa tidak terpenuhi haknya dan merasa kebingungan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual secara verbal dan meminta perlindungan terhadap dirinya.

2. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit (Kepala Unit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang. Beliau mengatakan bahwa memang ada kasus pelecehan seksual secara verbal dan hal tersebut banyak terjadi di jalan-jalan umum di Kota Malang, hal tersebut kebanyakan dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenali sehingga dalam pembuktian dan pencarian pelaku itu sangat rumit. Kanit PPA Polresta Kota Malang menjelaskan bahwa kendala yang dialami dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal sangatlah sulit, hal ini dikarenakan secara garis besar payung hukum yang melandasi kejahatan pelecehan seksual verbal belum diatur secara spesifik, di dalam undang-undang tidak ada ketentuan tindak pidana pelecehan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur tindak pidana melanggar Kesusilaan Pasal 281 ayat (1), dan Pencabulan Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 296. Masalahnya tindak pidana melanggar kesusilaan dan pencabulan hanya mampu menjangkau perbuatan seksual non-penetrasi (fisik), dan tidak menjangkau yang bersifat non-fisik, seperti kasus kejahatan pelecehan seksual verbal. Dalam hal pembuktianpun kasus pelecehan seksual secara verbal itu sendiri sangatlah sulit untuk dibuktikan, karena dalam kasus tersebut pelakunya abstrak, dengan artian bahwa ciri-ciri dan perbuatan pelaku tidak dapat dibuktikan dikarenakan perbuatan pelaku yang melakukan pelecehan seksual secara verbal, pengecualian apabila hal tersebut direkam maka hal tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

Berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi kendala untuk saat ini dalam menangani kasus pelecehan seksual secara verbal, meskipun dalam kenyataannya kasus tersebut banyak terjadi dalam masyarakat, dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut adalah sebuah kejahatan yang meresahkan, namun ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut hanyalah suatu hal yang biasa. Masyarakat yang beranggapan bahwa pelecehan seksual verbal adalah sebuah kejahatanpun tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak adanya undang-undang yang spesifik mengatur mengenai hal tersebut dan membuat aparat penegak hukum terhalang langkahnya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang dikategorikan sebagai korban pelecehan seksual verbal.¹³

Sementara itu dalam beberapa kejadian, ketika seseorang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual secara verbal dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum,

¹³ Kanit PPA Polres Kota Malang, Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021

namun bukannya membantu korban beberapa oknum aparat penegak hukum menganggap perlakuan tersebut adalah perlakuan tidak dapat ditindak lanjuti. Hingga saat ini tidak sedikit dari korban yang merasa kebingungan dalam hal meminta perlindungan secara hukum terhadap perlakuan-perlakuan seperti ini, sebab pelecehan seksual secara verbal bukanlah suatu pujian atau bahan lelucon. Sehingga memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal petugas Kepolisian Resot Kota Malang selama ini mengalami kendala-kendala yang menghambat upaya memberikan perlindungan kepada korban, kendala-kendala yang dialami petugas Kepolisian Kota Malang antara lain karena peraturan yang belum secara spesifik mengatur mengenai kejahatan pelecehan seksual verbal dan juga karena sebagian aparat penegak hukum menganggap perlakuan tersebut adalah perlakuan yang biasa dan tidak perlu ditindak lanjuti. Selain itu menurut Soejono Soekanto aparat penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang seharusnya memberikan perlindungan bagi masyarakat akan tetapi kasus yang pelecehan seksual yang sering terjadi diwilayah hukum Kota Malang hanyalah kejadian sepintas, maka dari itu oknum aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal.

Menurut Barda Nawawi Arief di dalam bukunya menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu penanggulangan kejahatan melalui upaya “*penal*” yang berupa tindakan seperti penangkapan/perampasan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dan upaya “*non penal*” yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.¹⁴

Meskipun begitu pihak Kepolisian Kota Malang tetap berupaya dalam hal menanggulangi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual verbal atau non-verbal kepada masyarakat.¹⁵

a. Upaya Preventif

Penanggulangan terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual verbal dan non verbal, petugas Kepolisian melakukan upaya preventif atau upaya diluar hukum pidana, upaya preventif lebih menitikberatkan pada tindakan berupa pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Malang adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari para remaja sampai yang sudah dewasa untuk lebih memperhatikan perilakunya dan dampak dari pelecehan seksual verbal dan non verbal. Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk memberikah pengetahuan guna mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kepolisian Kota Malang juga memberikan pengamanan dengan cara memberikan tugas kepada anggotanya untuk menjaga keamanan diruang publik Kota Malang antara lain yakni jalan umum, alun-alun kota, terminal dan pasar. Selain itu juga pihak Kepolisian mengadakan layanan pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Kepolisian Kota Malang yang bertempat dikantor. Masyarakat dapat datang untuk mengadukan tindak kejahatan pelecehan seksual yang dialaminya.

b. Upaya Represif

Selain dilakukan upaya preventif atau pencegahan, upaya lain yang digunakan untuk menanggulangi terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual yaitu upaya represif. Upaya tersebut

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

¹⁵ Kani PPA Polres Kota Malang, Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021

dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan Pelecehan Seksual tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Kota Malang diberikan sanksi sosial dapat berupa teguran secara langsung ataupun sanksi fisik karena tindak kejahatan pelecehan seksual secara verbal merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan yang ada di masyarakat.

Selain itu juga pihak Kepolisian Resort Kota Malang menyarankan kepada masyarakat umum apabila melihat terjadinya perbuatan pelecehan seksual secara verbal terutama diruang publik kota Malang maka dapat melakukan tindakan 5D meliputi: ¹⁶

a. Ditegur

Secara tegas tanpa ragu kita menegur pelaku pelecehan seksual secara verbal untuk menghentikan perbuatan tersebut misalnya dengan kalimat “tolong, hentikan hal tersebut karena hal tersebut adalah perbuatan yang salah”, namun metode ini paling beresiko dikarenakan perlunya keberanian yang lebih untuk menegur pelaku secara langsung dan harus dipastikan bahwa situasi kita aman karena ditakutkan si pelaku akan berbalik menyasar kita, begitu pula dengan korban pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita menintervensi aksi pelaku dan pastikan apakah situasinya tak berpotensi memburuk.

b. Dialihkan

Caranya dengan mengalihkan perhatian korban dan pelaku sehingga pelecehan secara verbal yang sedang terjadi bias terhenti, intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu, misalnya dengan cara mengajak ngobrol si pelaku dengan berlaga sok kenal amat diizinkan dalam situasi dan kondisi yang seperti ini.

c. Dilaporkan

Apabila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian kita bias mencari bantuan kepada orang lain, pertolongan bias dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang yang sanggup diajak berkerjasama untuk melakukan intervensi. Melapor kepada polisi juga pilihan namun perlu diingat tidak semua korban pelecehan seksual secara verbal tidak merasa nyaman dengan keterlibatan polisi, jadi andalkan penilaian terbijak kita.

d. Ditenangkan

Aksi pelecehan seksual secara verbal yang berlangsung sekejap atau memang kadang sudah terjadi kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisi korban, tenangkan korban lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bias diberikan, tapi jangan memperparah keadaan dengan cara menanyakan hal yang tidak perlu.

e. Direkam

Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan seksual secara verbal sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya, rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam lokasi kejadian seperti marka jalan atau bangunan populer serta menyebutkan jam dan tanggal kejadian, jangan langsung menyebarkan rekaman atau mengunggahnya ke media social biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu

Penulis mengkaji dengan merujuk pada pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum dalam upaya untuk

¹⁶ Kaniit PPA Polres Kota Malang, Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021

memberikan perlindungan tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum

Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakan hukum. lembaga pembuat undang-undang diharapkan dapat membuat suatu peraturan yang spesifik mengenai pelecehan seksual secara verbal, sehingga suatu struktur hukum dapat dijalankan dengan baik. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Dalam hal ini Kepolisian Kota Malang sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat profesional tanpa memandang dari segi kejahatannya baik itu kejahatan yang sudah diatur dalam suatu undang-undang ataupun kejahatan yang timbul dimasyarakat namun dari segi substansinya masih lemah atau kurang spesifik

b. Substansi Hukum

Aturan hukum yang sebagian besar belum mencangkup perilaku dan paradigma baru di masyarakat yang menjadikan tidak efektifnya suatu penegakan hukum. Kurang spesifiknya aturan hukum mengenai pelecehan seksual verbal atau bahkan dapat memunculkan kekosongan hukum sehingga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam artian memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal. Dari segi substansi perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul, namun juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pembentukan materi atau substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 (tiga) alternatif, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal atau suatu tindak kejahatan yang sama sekali belum diatur.
- 2) Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional melalui instrument pengesahan atau ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait.
- 3) Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum terdiri dari dua subjek yakni budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat secara umum dan budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa pelecehan seksual verbal sebagai suatu kejahatan sehingga terciptanya hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Namun sebagian besar aparat penegak hukum belum beranggapan bahwa hal tersebut adalah sebuah kejahatan, sehingga tidak adanya sinkronisasi antara budaya eksternal dan budaya

hukum internal, seyogyanya Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka budaya hukum internalpun diharapkan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

Ketika ketiga unsur tersebut dapat terlaksana maka penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban akan efektif sehingga dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbalpun akan terlaksana. Kekosongan hukum dalam pelecehan seksual non-fisik, coba ditawarkan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang menawarkan definisi pelecehan seksual : “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”.

Adanya upaya penundaan pembahasan pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka dengan sendirinya pelecehan seksual non-fisik saat ini tidaklah dapat dibawa ke ranah hukum. Dengan demikianhalnya sistem pencegahan pelecehan seksual verbal tidak menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penundaan ini juga sejatinya adalah penundaan keadilan terhadap korban. Adanya kekosongan hukum atau aturan terhadap perbuatan pelecehan seksual verbal ini membuat para penegak hukum harus menggali hukum dan melakukan penafsiran dari beberapa aturan yang ada dan berkaitan dengan tindak perbuatan pelecehan seksual verbal.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di wilayah hukum Polresta Kota Malang belum terlaksanakan, beberapa dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual secara verbal antara lain yakni, korban merasa malu, ketakutan, depresi serta dapat juga berdampak secara ekonomi terhadap korban. Korban yang merasa dirugikan secara psikis seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir (3) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Selain itu juga dinyatakan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa korban berhak atas perlindungan pribadi dan rasa aman serta nyaman terhadap setiap ancaman berbuat ataupun tidak berbuat. Pada kenyataannya bahwa para korban tidak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya akibat dari pelecehan seksual secara verbal dan ganti kerugian atas kerugian secara psikis yang dialami oleh korban pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Polresta Kota Malang.
- b. Kendala aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang kejahatan tersebut. Oleh karenanya upaya yang dapat dilakukan oleh Polresta Kota Malang adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya pelecehan seksual verbal dan non-verbal, serta melakukan teguran jika kejahatan tersebut berlangsung.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah

- a. Percepatan pengesahan dan pengundangan regulasi yang mengatur secara spesifik tentang kejahatan pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual verbal.
- b. Perlu adanya kesiap-siagaan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual verbal.
- c. Rekonstruksi ulang pemahaman masyarakat bahwa pelecehan seksual verbal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus dicegah dan korbannya harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Thathit Manon, Tutik Sulistyowati, Aini Alifatin, Rahmad Pulung, Wildan Suharso, Diana Savitri Hidayati, Dini Kurniawati, Nur Hayatin, Erna Retna Rahadjeng, and Dyah Worowirastrri Ekowati. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang." *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)* 2, no. 1 (February 2019): 13–28.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 2020): 1–21. <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V1I2.9114>.
- Kika, Nurhuda, Muhadar Muhadar, and Abd Asis. "PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (August 2021): 2021. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.
- "Kronologi Kasus Kekerasan Seksual Dan Penganiayaan Anak SD Di Malang - Surabaya Liputan6.Com." November 2021.
- Latifah Astri, Isti, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwiwiddy Jatmiko. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 32–49. <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V1I1.16122>.
- Lentera Sintas Indonesia. "BBC." BBC News, 2019.
- Luthfi, Muhammad. "Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Nadzir (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pratama, Rizal Adhi, and Lizya Kristanti. "Dalam 6 Bulan, Ada 30 Kasus Pelecehan Anak Di Malang | Kumparan.Com." June 2020.
- Rahman, Naufal Al. "Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab Di Kota Surabaya)." Universitas Airlangga, 2019.
- Romi Atmasasmita. "*Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*." viii. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, 2005.
- Sumaraw, Novira C. N. "perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual menurut uu no. 23 tahun 2004 tentang pkdr." *Lex Privatum* 5, no. 9 (December 2017).

